

KPK Rekomendasikan Pembatalan Perpanjangan Kontrak PAM JAYA Dengan Aetra Air Jakarta



*Fasilitas distribusi air minum
(sumber bisnis.com)*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi kecurangan atau fraud dalam rencana perpanjangan kontrak kerja sama antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta. Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Aminudin menerangkan sejumlah potensi kecurangan dalam skema perpanjangan kerja sama itu, di antaranya ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak berubah lebih dari 50 persen. Selain itu, rencana perpanjangan durasi kontrak selama 25 tahun ke depan sementara kontrak saat ini baru akan berakhir tahun 2023. Aminudin juga mengatakan bahwa mitra swasta terkait relatif tidak berkinerja di sisi hilir yaitu terkait tingkat kebocoran pipa yang berimbas pada kecukupan layanan ke penduduk menjadi rendah. Di sisi lain, metode *take or pay* dengan kondisi hilir yang bermasalah berpotensi merugikan PAM Jaya lantaran berkewajiban membayar 100 persen produksi air dari mitra swasta. Padahal, penyaluran air efektif hanya 57,46 persen.

Aminudin juga mengatakan pihaknya berkepentingan agar dalam perikatan perjanjian itu tidak ada potensi korupsi. Perikatan perjanjian ini semata-mata untuk kepentingan bisnis dan kemaslahatan bersama. Jangan sampai ada keuangan negara atau daerah yang dirugikan.

Hendra Teja Direktorat Korsup Wilayah II KPK menyarankan agar pemprov DKI menunggu Perjanjian Kerja Sama saat ini selesai pada februari 2023, kemudian menyerahkan

pengelolaannya kepada PAM JAYA. Lalu mengusulkan juga agar Pemprov DKI Jakarta mencabut SK Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 yang membatasi tugas PAM Jaya hanya sebagai pengawas mitra swasta. Sebab Aturan ini tak sesuai dengan Perda DKI Nomor 13 tahun 1992.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji rekomendasi dari KPK untuk membatalkan rencana perpanjangan kontrak kerja sama antara perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dan PT Aetra Air Jakarta. Riza mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan bahwa kebutuhan air minum bagi masyarakat terjaga dan terjamin dan selama ini memang Pemprov bekerjasama PAM instansi-instansi terkait dengan pihak swasta pihak ketiga.

Anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari juga meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalankan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatalkan kontrak PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta. Eneng menerangkan bahwa mereka sepakat dengan KPK dalam pembatalan rencana perpanjangan kontrak dengan Aetra Air Jakarta. Hal ini berhubungan dengan pernyataan pak Anies pada awal 2019 bahwa kontrak air bersih ini merugikan negara sehingga memang sebaiknya tidak diperpanjang dan semuanya dikembalikan ke pemerintah. Anggota Komisi B DKI Jakarta ini juga mengatakan selain menjalankan rekomendasi dari KPK, diperlukan tiga langkah untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di Jakarta.

Menurut Eneng Malianasari Langkah pertama, Pemprov DKI Jakarta melakukan inventarisasi aset dan *due diligence* terhadap kontrak yang ada. Hingga saat ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BUMD PAM Jaya belum melakukan pendataan semua aset air bersih.

Kemudian langkah kedua, menentukan aset mana yang akan dikembalikan ke pemerintah dan aset mana yang tetap dikuasai oleh swasta. “Mengenai pipa distribusi sudah *clear* akan diberikan ke pemprov DKI. Tapi masih ada perselisihan apakah Water Treatment Plant (WTP) juga akan diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Agar masalah ini tidak berlarut-larut, harus segera dilakukan kajian yang menyeluruh dan mendalam dari tim independen yang kredibel,” ujar dia.

Langkah ketiga, proses transisi manajemen air bersih. Mulai dari pengalihan sistem pembayaran (billing system) hingga menyiapkan SDM untuk menjalankan operasional dan perawatan infrastruktur air bersih. Eneng berpendapat bahwa durasi kontrak Pemprov DKI Jakarta dengan swasta tinggal kurang dari dua tahun lagi, oleh karena itu beliau berharap pak

Anies segera melakukan langkah-langkah untuk mengambil alih pengelolaan air bersih dari swasta dan jangan membuang-buang waktu.

Sumber Berita:

1. <http://jakarta.bisnis.com>, Dokumen Addendum Tertutup, Anies diduga Perpanjang Kontrak Pengelolaan Air ke Swasta, 11 April 2021
2. <http://news.detik.com>, Anies Didesak Cabut Kepgub Kerja Sama dengan Aetra Dinilai Abal-abal, 11 April 2021
3. <http://jakarta.bisnis.com>, KPK Endus Potensi Kecurangan Kontrak PAM Jaya- Aetra Air Jakarta, 22 April 2021
4. <http://news.detik.com>, Pemprov DKI Kaji Saran KPK soal Tak Perpanjang Kerja Sama dengan Aetra, 23 April 2021
5. <http://megapolitan.kompas.com>, , Anggota DPRD Minta Anies Jalankan Rekomendasi KPK soal Pembatalan Kontrak Aetra, 28 April 2021

Catatan:

- Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 13 tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA).

Pasal 1 huruf d

PAM JAYA adalah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2 Ayat (1)

PAM JAYA dalam Peraturan Daerah ini adalah PAM JAYA yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1977 yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 2 Ayat (2)

PAM JAYA sebagai Badan Hukum adalah badan yang berwenang melakukan pengusahaan, penyediaan dan pendistribusian air minum serta usaha-usaha lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Wilayah kerja PAM Jaya berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, instalasi, serta kantor pelayanan di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Tujuan PAM Jaya adalah pemenuhan air minum untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan asli Daerah serta turut melaksanakan pengembangan perekonomian Daerah.

Pasal 6

Tugas pokok PAM JAYA adalah melakukan segala usaha yang berhubungan langsung dengan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat syarat kesehatan dengan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat.

- Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 1 huruf m

Air minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air bersih sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan dikelola oleh PAM JAYA.

Pasal 1 huruf n

Jaringan pipa adalah jaringan pipa untuk saluran air minum.

Pasal 1 huruf p

Pipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari instalasi pengolahan air minum.

Pasal 1 huruf q

Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa sampai dengan meter air.

Pasal 1 huruf r

Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air.

Pasal 4 Ayat (1)

Setiap pengelolaan air minum yang diusahakan selain oleh PAM JAYA harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 1 angka 2

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 1 angka 25

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/ Daerah.

Pasal 27 Ayat (1)

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur